

371 KELOMPOK SENI DI KABUPATEN SEMARANG PEROLEH DANA HIBAH, GRUP REBANA IKUT TERIMA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banyumas/foto/bank/images/hibah-kabupaten-semarang.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNBANYUMAS.COM, UNGARAN - Seorang anggota kelompok rebana Miftahul Jannah di Desa Ngrapah, Banyubiru, Kabupaten Semarang, Ahmad Johan (23) merasa bersyukur menerima dana hibah dari Pemkab Semarang.

Dengan dana sebesar Rp7.5 juta, Ahmad berencana mengganti peralatan rebana yang sudah rusak dan membeli alat baru agar kelompoknya bisa terus berkarya.

Keputusan Pemkab Semarang untuk memberikan hibah kepada 371 kelompok kesenian di Kabupaten Semarang memberikan peluang besar bagi pelaku seni lokal untuk meningkatkan kualitas karya seni dan melestarikan budaya tradisional.

"Kami sangat senang bisa menerima dana hibah ini.

Beberapa peralatan kami sudah rusak dan dana hibah ini akan kami gunakan untuk membeli alat baru agar bisa lebih lengkap dan maksimal dalam berkarya," kata dia se usai menerima hibah dari Bupati Semarang, Ngesti Nugraha di Aula SMPN 2 Ambarawa, Senin (19/5/2025).

Ngesti menegaskan komitmennya untuk terus menggerakkan aktivitas kelompok kesenian yang dikelola oleh masyarakat.

Dia menyampaikan bahwa pada 2025, sebanyak 371 kelompok kesenian akan menerima dana hibah untuk mendukung kegiatan seni mereka.

"Gunakan dana ini untuk memenuhi kebutuhan kelompok, agar para seniman dapat terus berkarya dan melestarikan seni," kata Ngesti Nugraha.

Menurut dia, keberadaan kesenian di tengah masyarakat bukan hanya untuk melestarikan budaya luhur yang diwariskan oleh nenek moyang, tetapi juga sebagai upaya menjaga persatuan di tengah keragaman.

Pemkab Semarang, lanjut Ngesti, juga menyediakan bantuan dana untuk pentas seni.

“Ini untuk memastikan bahwa para pelaku kesenian bisa terus melanjutkan kiprah mereka dalam melestarikan kesenian tradisional,” imbuh dia.

Saat ini, di Kabupaten Semarang terdapat sekitar 4.600 kelompok seni yang tumbuh dan berkembang.

Hal tersebut menjadi bukti bahwa seni telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, baik sebagai hiburan maupun sebagai sarana untuk mempererat hubungan antarwarga.

Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbudpora Kabupaten Semarang, Sisilia Hindun Mawarti menambahkan bahwa setiap kelompok kesenian yang menerima hibah akan mendapatkan dana sebesar Rp7.5 juta.

Total dana hibah yang disalurkan tahun 2025 ini mencapai lebih dari Rp2.8 miliar.

“Kelompok-kelompok kesenian penerima hibah ini tersebar di 19 kecamatan di Kabupaten Semarang, termasuk Ambarawa, Bandungan, Banyubiru, Jambu, Sumowono, dan masih banyak lagi,” pungkask dia. (*) (Reza Gustav Pradana)

Sumber Berita:

1. <https://banyumas.tribunnews.com/2025/05/19/371-kelompok-seni-di-kabupaten-semarang-peroleh-dana-hibah-grup-rebana-ikut-terima>, “371 Kelompok Seni di Kabupaten Semarang Peroleh Dana Hibah, Grup Rebana Ikut Terima”, tanggal 19 Mei 2025.
2. <https://infojateng.id/read/69083/371-kelompok-kesenian-di-kabupaten-semarang-terima-hibah/>, “371 Kelompok Kesenian di Kabupaten Semarang Terima Hibah”, 19 Mei 2025.
3. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/371-kelompok-kesenian-terima-hibah/>, “371 Kelompok Kesenian Terima Hibah”, 19 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa setiap kelompok kesenian yang menerima hibah akan mendapatkan dana sebesar Rp7.5 juta. Total dana hibah yang disalurkan tahun 2025 ini mencapai lebih dari Rp2.8 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 - a. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah

Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

- b. Pasal 2 menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - 2) Hibah dari Pemerintah Daerah.
- c. Pasal 3 menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
- d. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah;
 - b) Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c) Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi